

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 65 TAHUN 2017 SERI E.60

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa dalam ajaran agama Islam, setiap penghasilan yang diperoleh harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan nishab dan haulnya, yang merupakan zakat profesi;
 - c. bahwa untuk mensucikan setiap penghasilan yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon menurut Syariat Islam, perlu dikeluarkan zakat profesi paling sedikit 2,5% (dua koma lima per seratus) untuk setiap penghasilan yang diperoleh Aparatur Sipil Negara;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat miskin sekaligus menjalankan Syariat Islam, Aparatur Sipil Negara dianjurkan untuk memberikan infak dan sedekah;
 - e. bahwa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan salah satu potensi zakat profesi, infak dan sedekah yang dapat dijadikan sumber dana potensial bagi upaya peningkatan taraf hidup kaum mustahik serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 450.12/3302/SJ tanggal 30 Juni 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat;
 3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Aparatur Sipil Negara adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau ASN untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam;
8. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) yang telah mencapai nishab atau batasan minimum;
9. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
10. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang di luar zakat untuk kemaslahatan umum;

11. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
12. Pengeluaran zakat profesi adalah pengambilan zakat profesi sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dari penghasilan total ASN dan Calon ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon setelah disisihkan 45% (empat puluh lima per seratus) untuk kebutuhan pokok, berdasarkan pernyataan kerelaan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diatas Surat Pernyataan bermaterai;
13. Muzaki adalah seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
14. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat;
15. Munfiq adalah seorang muslim yang akan berinfaq;
16. Mushoddiq adalah seorang muslim yang akan bersedekah;
17. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Cirebon adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat Kabupaten Cirebon;
18. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah Pegawai berasaskan :

1. Syariat Islam;
2. Amanah, yaitu dapat dipercaya;
3. Kemanfaatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik;
4. Keadilan, yaitu pendistribusiannya dilakukan secara adil;
5. Kepastian hukum, yaitu jaminan kepastian hukum bagi mustahik, muzaki, munfiq dan mushoddiq;
6. Terintegrasi, yaitu dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi, infak, sedekah; dan
7. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dimaksudkan, untuk :

- a. Penggalian potensi zakat profesi, infak dan sedekah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- b. Meningkatkan ketertiban terhadap Pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah oleh para muzaki, munfiq dan mushoddiq dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta penyalurannya tepat sasaran; dan
- c. Meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengaturan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah, adalah :

- a. Mendorong pegawai untuk menunaikan kewajiban pembayaran zakat profesi, infak dan sedekah;
- b. Memberikan pelayanan bagi pegawai dalam menunaikan kewajiban pembayaran zakat profesi, infak dan sedekah;
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat profesi, infak dan sedekah; dan
- d. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 3

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah, adalah setiap Pegawai Negeri Sipil/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah memenuhi ketentuan nishab dan beragama Islam.

BAB II

ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6

- 1. Dalam rangka pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ);
- 2. Susunan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota unsur pegawai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- 3. Pembentukan dan tata kerja UPZ ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon dengan persetujuan Bupati.

Pasal 7

- 1. UPZ mempunyai tugas mengumpulkan zakat profesi, infak dan sedekah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan/atau menyetorkannya ke rekening BAZNAS Kabupaten Cirebon;
- 2. Dalam melaksanakan tugasnya, UPZ bertanggung jawab kepada BAZNAS Kabupaten Cirebon

BAB III MEKANISME PENGUMPULAN

Paragraf 1

Besaran

Pasal 8

1. Besaran zakat profesi yang dipungut yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dari total penghasilan pegawai setelah dipotong 45% untuk kebutuhan pokok;
2. Besaran infak dan sedekah yang dikumpulkan sesuai dengan keikhlasan munfiq dan mushoddiq.

Paragraf 2

Mekanisme Pengumpulan

Pasal 9

1. UPZ melakukan pendataan calon muzaki, munfiq dan mushoddiq, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua UPZ;
2. UPZ menyampaikan data muzaki, munfiq dan mushoddiq dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan dari pegawai yang bersangkutan untuk menunaikan zakat profesi, infak dan sedekah kepada Baznas Kabupaten Cirebon.

Pasal 10

1. Zakat profesi dikumpulkan dari setiap pegawai yang beragama Islam dan memenuhi kriteria mampu sesuai ajaran Islam;
2. Infak dan sedekah dikumpulkan dari setiap pegawai yang beragama Islam dan secara ikhlas dan kemauan sendiri membayar infak dan sedekah.

Pasal 11

UPZ menyetor seluruh setoran zakat profesi, infak dan sedekah secara langsung kepada BAZNAS Kabupaten Cirebon dan/atau melalui rekening Baznas Kabupaten Cirebon.

Pasal 12

UPZ melaksanakan pencatatan dan pembukuan hasil pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah secara akuntabel dan transparan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan UPZ dibebankan kepada Pos Amilin BAZNAS Kabupaten Cirebon.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 14

Dalam rangka pengumpulan zakat, UPZ dapat melaksanakan koordinasi dengan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi, infak dan sedekah;
2. UPZ melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah kepada BAZNAS Kabupaten Cirebon, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah dan Kepala OPD yang bersangkutan.
3. UPZ berhak menerima laporan hasil pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi dari BAZNAS Kabupaten Cirebon

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

1. Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap BAZNAS dan UPZ.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Fasilitasi;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Edukasi.
3. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Baznas dan UPZ dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Dalam rangka peningkatan kinerja UPZ, BAZNAS Kabupaten Cirebon menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, workshop, seminar dan/atau ceramah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 6 Juli 2017

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 9 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 65 SERI E.60